UNIVERSITAS
NURUL HASANAH KUTACANE

TAHUN 2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PERIODE 1 (SATU) Tahun Akademik 2022/2023

PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)
FAKULTAS KESEHATAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Kode: L.AMI/LPMU/UNH/2023/003-0020	Tgl. Terbit: 02 Desember 2023	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Laporan Audit Mutu Internal. Periode 1 (satu) T.A. 2022/2023

Tujuan Audit : Memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu

Institusi : UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Alamat : Jalan Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Waktu Audit : 18 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Unit Kerja :
1. Program Studi Profesi Ners
2. **Program Studi Kebidanan (D3)**
3. Program Studi Kebidanan (D4)
4. Program Studi Kesehatan Masyarakat
5. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
6. Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
7. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)
8. Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)
9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)
10. Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)
11. Biro Keuangan (BKEU)

Auditor :
1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep
2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes
4. Uci Lestari, SST., M.K.M
5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
7. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M
9. Herlitawati, SST., M.K.M.
10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep

Mengetahui
Rektor,

Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Kutacane, 02 Desember 2023
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami Tim Audit Mutu Internal Unversitas Nurul Hasanah Kutacane dapat menyelesaikan pelaksanaan audit pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat periode 1 (satu) tahun 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, merupakan uji coba sekaligus media berlatih dalam implementasi SPMI pada Unversitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Auditor diambilkan dari tim SPMI dan mungkin juga pada kesempatan lain juga berperan sebagai auditee. Hal tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman SPMI bagi Tim Audit Mutu Internal Unversitas Nurul Hasanah Kutacane.

Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor Unversitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan diharapkan dapat merumuskan kebijakan lanjutan yang terkait dengan temuan-temuan audit agar standar dapat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Unversitas Nurul Hasanah Kutacane, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Kerja serta segenap Tim Audit Mutu Internal yang telah berkomitmen dalam implementasi SPMI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan karya yang akan datang segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Kutacane, 02 Desember 2023
Ketua LPMU,

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Audit. 1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit. 2
1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit. 2
1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit. 3

BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 5
2.1. Pelaksanaan Audit. 5
2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit. 5
2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit. 6
2.4. Intrumen Audit. 7
2.5. Jenis Pelaksanaan Audit. 8
2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit. 8
2.7. Pengorganisasian Tim Audit. 9

BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL 11
3.1. Hasil Audit dan Temuan Audit. 11
3.2. Analisis Hasil Temuan Audit. 13

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
4.1. Kesimpulan. 22
4.2. Rekomendasi. 23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2021/2022/2023	5
Tabel 2.2.	Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2022/2023	7
Tabel 2.2.	Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah Periode 1 (satu) TA 2022/2023	9
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Kebidanan (D3).	11
Tabel 3.2.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian.	12
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM	12
Tabel 3.4.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan.	13
Tabel 3.5.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan	13
Tabel 3.6.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian.	16
Tabel 3.7.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian.	17
Tabel 3.8.	Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	19
Tabel 3.9.	Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Audit.

Universitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan penggabungan dari Akademi Kebidanan Nurul Hasanah Kutacane dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Hasnah Kutacane yang baru berdiri tertanggal 7 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.

Universitas Nurul Hasanah dalam upaya penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik akan menjadi perhatian khusus. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar. Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh Universitas Nurul Hasanah sejak bulan Agustus 2022 melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU). Standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh LPMU kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah agar selanjutnya dapat diimplementasikan.

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki Universitas Nurul Hasanah harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka Universitas Nurul Hasanah harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di Universitas Nurul Hasanah sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi Universitas Nurul Hasanah.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah dilaksanakan oleh auditor ekternal yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, Universitas Nurul Hasanah telah memiliki auditor SPMI sebanyak 10 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan Universitas Nurul Hasanah. Auditor SPMI Universitas Nurul Hasanah tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan September 2022, Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melaksanakan audit SPMI terhadap 5 (lina) Program Studi pada Fakultas Kesehatan, dan unit- unit yang ada di lingkungan Universitas Nurul Hasanah. Audit tersebut dilakukan oleh 10 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Nurul Hasanah, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit.

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk:

1. Memastikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Nurul Hasanah memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Memverifikasi tujuan Universitas Nurul Hasanah, Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
3. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
6. Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
7. Membantu Universitas Nurul Hasanah dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi

1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit.

Ruang lingkup Audit di Universitas Nurul Hasanah selalu berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar. Kemudian dapat merumuskan standar tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Audit meliputi semua proses yang terjadi dan terekam pada bagian yang terlibat dalam meningkatkan kinerja Universitas Nurul Hasanah yang terdiri dari:

a) Standar Pendidikan.
   1. Standar kompetensi lulusan.
   2. Standar isi pembelajaran.
   3. Standar proses pembelajaran.
   4. Standar penilaian pembelajaran.
   5. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
   6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
   7. Standar pengelolaan pembelajaran.

8. Standar pembiayaan pembelajaran.

b) Standar Penelitian.

1. Standar hasil penelitian.
2. Standar isi penelitian.
3. Standar proses penelitian.
4. Standar penilaian penelitian.
5. Standar peneliti.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian.
7. Standar pengelolaan penelitian.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit.

Landasan hukum pelaksanaan Audit Universitas Nurul Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. SK Rektor nomor 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara.

BAB II
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit/evaluasi dilaksanakan secara periodik guna mengetahui dampak dari implementasi SPMI, agar proses pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur. Batasan pelaksanaan kegiatan Audit ini sebagai berikut:

a. Semua informasi tentang pengelolaan akademik di lingkungan Universitas Nurul Hasanah, Tahun akademik 2022/2023
b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Universitas Nurul Hasanah.
c. Pemeriksaan periode 1 (satu) T.A 2022/2023 .

2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, Program Studi Profesi Ners, **Program Studi Kebidanan (D3)**, Program Studi Kebidanan (D4), Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan Unit-unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah.

Adapun mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi tempat kerja masing-masing unit teraudit. Uraian waktu pelaksanaan disajikan pada Tabel 2,1.

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2022/2023

N0	Auditor	Objek Teraudit	Waktu Pelaksanaan Audit	Tempat
1	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)	27 -28 Sept 2023	Unit Kerja masing-masing
2	1. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)	29-30 Sept 2023	Unit Kerja masing-masing
3	1. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	02 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
4	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)	03 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing

5	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Uci Lestari, SST., M.K.M	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)	04 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
6	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)	05 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
7	1. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Keuangan (BKEU)	06 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
8	1. Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Program Studi DIV Kebidanan	06-07 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
9	1. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	06-07 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
10	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Program Studi Profesi Ners dan S1 Keperawatan	09-10 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
11	1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Herlitawati, SST., M.K.M	Program Studi D3 Kebidanan	09-10 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit.

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah untuk Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit.
2. Rektor mengadakan rapat untuk meresmikan dimulainya masa Audit Mutu Internal dan menentukan area audit.
3. Ketua LPMU membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
4. Dekan didampingi Ketua LPMU di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan Daftar Cek List Dokumen yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan (Instrumen) Audit yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Unit Kerja terkait.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran Audit Mutu Internal adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama

para Pimpinan untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Universitas Nurul Hasanah.

2.4. Intrumen Audit.

Pelaksanaan Audit untuk periode 1 (satu) T.A 2022/2023 di Universitas Nurul Hasanah, dimulai dengan menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap program pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan program studi di lingkungan Universitas Nurul Hasanah dalam menghadapi akreditasi dan dapat mengetahui kekurangannya sejak awal. Adapun banyak item indikator yang wajib diisi oleh program studi pada Instrumen Audit dinyatakan seperti Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2022/2023

N0	STANDAR	PERNYATAAN ISI STANDAR		INDIKATOR
		PERNYATAAN	STANDAR	
1	Kompetensi Lulusan	3	8	11
2	Isi Pembelajaran	3	15	13
3	Proses Pembelajaran	11	29	17
4	Penilaian Pembelajaran	7	29	17
5	Dosen Dan Tenaga Kependidikan	14	52	17
6	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	10	1
7	Pengelolaan Pembelajaran	5	23	7
8	Pembiayaan Pembelajaran	12	14	3
9	Hasil Penelitian	7	21	10
10	Isi Penelitian	3	6	6
11	Proses Penelitian	5	6	4
12	Penilaian Penelitian	4	4	4
13	Peneliti	2	11	4
14	Sarana Dan Prasarana Penelitian	8	16	6
15	Pengelolaan Penelitian	5	5	9
16	Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	5	5	5
17	Hasil PkM	5	11	8
18	Isi PkM	2	3	7

19	Proses PkM	4	4	6
20	Penilaian PkM	5	5	6
21	Pelaksana PkM	2	6	5
22	Sarana Dan Prasarana PkM	8	16	3
23	Pengelolaan PkM	5	5	8
24	Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	5	5	4
JUMLAH		**140**	**309**	**181**

2.5. Jenis Pelaksanaan Audit.

Metode pelaksanaan audit pada Universitas Nurul Hasanah, dilaksanakan dengan 2 (dua) jenis audit sbb:

1. Audit Sistem/Dokumen (*Desk Evaluation*):
   a. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
   b. Review dokumen dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor
2. Audit Kepatuhan/Lapangan (Visitasi):
   a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak,
   b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.
   c. Wawancara dan observasi langsung, dilakukan di tempat auditee

2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) pelaksanaan audit dokumen (*desk evaluation*), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.

1 Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh LPMU melalui Ketua Audit. Ketua Audit bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang meliputi:

a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak sebagai auditor yang sesuai dengan kriteria.
b. Penentuan area audit, yaitu semua area yang teraudit atau sebagai auditte

c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan.

2 Pelaksanaan Audit Dokumen

Kegiatan audit diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (auditi). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.
b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam.
c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah *checklist* atau daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada auditi pada saat audit kepatuhan/visitasi.

3 Pelaksanaan Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditte. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap Ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit..

4. Pelaporan Hasil Audit Mutu.

Pelaporan hasil audit dilaksanakan setelah semua proses audit terlaksana, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

2.7. Pengorganisasian Tim Audit.

Kegiatan Audit dilaksanakan oleh Tim Audit berdasarkan SK Rektor nomor 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah Periode 2 (dua) TA 2022/2023 .

No	Nama	Jabatan dalam Tim AMI	Unit Kerja
1	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua	LPMU
2	Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Program Studi Ners
3	Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes	Anggota	Program Studi Ners
4	Uci Lestari, SST., M.K.M	Anggota	Program Studi

			D-4 Kebidanan
5	Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Anggota	Program Studi D-3 Kebidanan
6	Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Program Studi Kesehatan Masyarakat
7	Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Program Studi Kebidanan
8	Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Program Studi Kebidanan
9	Herlitawati, SST., M.K.M	Anggota	Program Studi Kebidanan
10	Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Program Studi Ners

BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil audit telah dilakukan rekapitulasi dan beberapa telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Beberapa ketidaksesuaian yang tidak bisa dipenuhi dan memerlukan tindak lanjut akan disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen.

Insturmen penilaian AMI terdiri dari 24 standar yang mengacu pada SN-PT terdiri dari 140 butir mutu. Sifat AMI adalah penilaian kepatuhan maupun pembinaan terhadap unit kerja yang ada dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui proses AMI dilakukan oleh Unit kerja LPMU. Hasil AMI akan dibuat dalam laporan untuk disampaikan kepada pimpinan Universitas Nurul Hasanah.

3.1. Hasil Audit dan Temuan Standar Pendidikan.

Standar pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar penelaian pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran, Standar pengelolaan pembelajaran, dan Standar pembiayaan pembelajaran

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor, direkam beberapa temuan pada beberapa standar, Hasil temuan diperlihatkan pada tabel 3.1. s/d tabel 3.3.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (A, Y)	1.1.2	Program Studi belum menetapkan kompetensi lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)
2	KTS (A, Y)	1.1.5	1 Program Studi belum merumuskan CPL harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, Alumni, Dosen dan Mahasiswa 2 Belum memiliki FORUM/KELEMBAGAAN PROFESI berdasarkan program studi sejenis
3	KTS (A, Y)	1.2.4	Program Studi belum menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL program studi
4	KTS (A, Y)	1.3.3	Program Studi belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS
5	KTS (A, Y)	1.4.6	Program Studi belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai
6	KTS (A, Y)	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (U, S)	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi.
2	KTS (U, S)	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
3	KTS (U, S)	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan
4	KTS (U, S)	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan
5	KTS (U, S)	2.7.2	LPPM belum mememiliki rencana strategis (Renstra) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah
6	KTS (U, S)	2.8.5	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran Universitas Nurul Hasanah.

Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Kebidanan (D3).

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (U, S)	3.1.3	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat
2	KTS (U, S)	3.3.1	LPPM belum menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi
3	KTS (U, S)	3.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian
4	KTS (U, S)	3.5.5	LPPM belum menetapkan tim pelaksana harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang diusulkan
5	KTS (U, S)	3.7.2	LPPM belum mememiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra Universitas Nurul Hasanah
6	KTS (U, S)	3.8.2	Universitas Nurul Hasanah belum mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat

3.2. Analisis Hasil Temuan Audit Standar Pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor Program Studi Kebidanan (D3), kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasai dalam saran tindakan perbaikan dan program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan disajikan pada Tabel. 3.4, dan Tabel 3.9.

Tabel. 3.4 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.2	Program Studi belum menetapkan kompetensi lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	Tidak ada pedoman kurikulum.	Lulusan tidak memiliki kesetaraan kemampuan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.	Ketua program studi wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT)	Dekan Fakultas Kesehatan	KTS Minor
2		1.1.5	1 Program Studi belum merumuskan CPL harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, Alumni, Dosen dan Mahasiswa 2 Belum memiliki Forum/Kelembagaan Profesi berdasarkan program studi sejenis	Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian	Lulusan tidak memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian (Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND))	Wakil Rektor 3	KTS Minor
3	Standar Isi Pembelajaran	1.2.4	Program Studi belum menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL	Pedoman penyusunan kurikulum tidak mengacu kepada KKNI dan AIPKIND	Lulusan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya.	Menyusun pedoman kurikulum yang mengacu kepada KKNI dan AIPKIND	Dekan Fakultas Kesehatan	KTS Mayor

			program studi					
4	Standar Proses Pembelajaran	1.3.3	Program Studi belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS	Program Studi belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanakaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Dosen memberikan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang ada pikirannya saja dan tidak memperdulikan CPL.	Membuat dan mensosialisasikan panduan penyusunan RPS	Program Studi	KTS Minor
5	Standar Penilaian Pembelajaran	1.4.6	Program Studi belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai	BPAA belum memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang komprenhensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi.	1. Dosen memberikan penilaian berdasarkan kebiasaan dan pengetahuan yang yang dimiliki oleh dosen. 2. Mahasiswa akan dirugikan.	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	KTS Minor
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1.7.2	Dekan belum menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	Universitas belom memiliki pedoman pengukuran beban kinerja dosen	1 Ketua Program Studi akan kesulitan untuk menetapkan dosen yang berprestasi. 2 Beban kerja dosen menjadi TIDAK merata.	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	KTS Minor

Tabel. 3.5 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Ketua program studi wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT)	Segera merumuskan CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan, KKNI, AIPKIND, dan melibatkan Alumni, Dosen dan Mahasiswa.	Menyusun pedoman kurikulum	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Uci Lestari, SST., M.K.M	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M

2	Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian (Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND))	Semua dosen wajib terlibat dalam Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND)	Mendaftar dosen ke AIPKIND	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Wakil Rektor 3 Devi Annisa Marpaung, S.Pd., M.Hum	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
3	Menyusun pedoman kurikulum yang mengacu kepada KKNI dan AIPKIND	Melaksanakan workshop menyusun kurikulum dengan narasumber dari Tim AIPKIND	Menyusun pedoman kurikulum	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Uci Lestari, SST., M.K.M	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
4	Membuat dan mensosialisasikan panduan penyusunan RPS	Melaksanakan rapat dosen dengan materi mekanisme pengisian RPS.	Menyusun dan merumuskan panduan RPS.	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
5	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran	Segera melakukan monitoring dan evaluasi penilaian capaian pembelajaran dosen	Menyusun pedoman penilaian ca[paian pembelajaran.	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua BPPA Ultra Madani, S.Kep., Ners	Ketua Program Studi Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M
6	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Sosialisasi PO BKD berdasarkan peraturan yang berlaku.	1. BSDM merumuskan pedoman penilaian kinerja dosen. 2. Menyusun panduan dosen berprestasi.	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua BSDM Sri Wahyuni Sambo, SST	Ketua BSDM Sri Wahyuni Sambo, SST

Tabel. 3.6 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Penelitian	2.1.3	Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi	Belum ada peta jalan penelitian yang merujuk kepada Visi dan Misi Universitas Nurul Hasanah.	Dosen sulit untuk menang hibah eksternal	Merumuskan Renstra Penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Proses Penelitian	2.3.1	LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Belom ada mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Dosen melaksanakan penelitian bersifat insidensial dan tanpa melihat tema maupun rekam jejak penelitiannya	Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Penilaian Penelitian	2.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	Belom ada pedoman penilaian pelaksanaan penelitian.	Dosen melaksanakan penelitian bersifat insidensial dan tanpa melihat tema maupun rekam jejak penelitiannya dosen tidak membuat rekam jejak atas penelitiannya	Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Peneliti	2.5.5	Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan	Belom ada pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian	Dosen melaksanakan penelitian yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pengelolaan Penelitian	2.7.2	LPPM belum mememiliki rencana strategis (Renstra) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah	LPPM belom memiliki Renstra bidang penelitian	Dosen melaksanakan penelitian bersifat insidensial dan tidak ada perencanaan.	Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Ketua LPPM	KTS Minor
6	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2.8.5	Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH.	LPPM belum menetapkan besaran rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian	Keterlambatan penyelesaian laporan hasil penelitian disebabkan dana belum turun	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	KTS Minor

Tabel. 3.7 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Merumuskan Renstra Penelitian	Menertbitkan kebijakan tentang keselarasan antara Renstra penelitian, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.	Menyusun rencana induk pengembangan, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian laksanakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berkualitas	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedianya formulir untuk memantau pelaksanaan penelitian bagi para peneliti.	Melaksanakan pelatihan bagi para peneliti dalam penyusunan proposal penelitian	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Pembentukan tim reviewer di LPPM yang mengelola bidang penelitian	Menyusun pedoman penilaian pelaksanaan penelitian	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
4	Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa	Edaran tentang kesesuaian bidang keilmuan dengan topik yang diusulkan peneliti dalam melaksanakan penelitian	Menyusun pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan penelitian	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

5	Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Melakukan sosialisasi pelaksanaan program penelitian	Menyusun Renstra bidang penelitian	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
6	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Diskusi tentang mekanisme pengelolaan dana penelitian	Menetapkan besaran rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua BKEU Inneke Mutiara Amelia, SST	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

Tabel. 3.8 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.3	LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat	Belom ada panduan bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat	Dosen melaksanakan PkM bersifat insidensial.	Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	3.3.1	LPPM belum menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi	LPPM belum memiliki (Road Map) sebagai pelaksana PkM	Dosen tidak memiliki arah dan tujuan dalam mengembangkan keahlian/kompetensinya (Rekam Jejak PkM Dosen)	Menyususn panduan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3.4.1	LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian	LPPM belum memiliki metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, untuk mengukur ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Hasil PkM dosen tidak pernah dilakukan penilaian.	Merumuskan pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3.5.5	LPPM belum menetapkan tim pelaksana harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang diusulkan	Dosen tidak memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Dosen melaksanakan PkM bersifat insidensial.	Menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.7.2	LPPM belum mememiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra Universitas Nurul Hasanah	LPPM belom memiliki Renstra bidang PkM	Dosen melaksanakan PkM bersifat insidensial dan tidak ada perencanaan.	Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM	Ketua LPPM	KTS Minor

6	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	3.8.2	Universitas Nurul Hasanah belum mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat	LPPM belum menetapkan besaran rencana anggaran PkM	Keterlambatan penyelesaian laporan hasil PkM disebabkan dana belum turun	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	KTS Minor

Tabel. 3.9 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat agar mencapai standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan PkM	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
2	Menyususn panduan pengabdian kepada masyarakat	Aturan kesesuaian keahlian dosen dalam pelaksanaan PkM	Mendata dan mentabulasi rekam jejak PkM dosen	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
3	Merumuskan pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pembentukan tim reviewer di LPPM yang mengelola bidang PkM	Menyusun pedoman penilaian pelaksanaan PkM	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

4	Menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	Edaran tentang kesesuaian bidang keilmuan dengan topik yang diusulkan pelaksana dalam melaksanakan PkM	Menyusun pedoman mengenai kewenangan dalam melaksanakan PkM	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
5	Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM	Melakukan sosialisasi pelaksanaan program PkM	Menyusun Renstra bidang PkM	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep
6	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM	Diskusi tentang mekanisme pengelolaan dana PkM	Menetapkan besaran rencana anggaran PkM berdasarkan jenis dan luaran PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Universitas Nurul Hasanah	30 Nov 2023 (1 bln)	Ketua BKEU Inneke Mutiara Amelia, SST	Ketua LPPM Yusnaini, S.Kep., Ners., M.Kep

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan.

Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane berjalan cukup baik. Pelaksanaan tahun ini merupakan pelaksanaan yang pertama/periode 1 untuk tingkat institusi yang dimulai pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di masing-masing kantor unit kerja. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur SPMI yang telah di desain oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), yang dimulai dari; a). Pembukaan, b). Wawancara, Observasi, Dokumentasi, c). Penilaian Auditor, d). Pengumuman Temuan Audit, e). Penutupan.

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Universitas Nurul Hasanah berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar.

Hasil audit mutu internal ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut terhadap hasil audit mutu internal. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut:

1. Program Studi belum menetapkan kompetensi lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)
2. Program Studi belum merumuskan CPL harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, Alumni, Dosen dan Mahasiswa
3. Belum memiliki Forum/Kelembagaan Profesi berdasarkan program studi sejenis
4. Program Studi belum menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL program studi
5. Program Studi belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS
6. Program Studi belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai
7. Dekan belum menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen

8. Fakultas belum memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi
9. LPPM belum menetapkan penelitian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
10. LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan
11. Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan
12. LPPM belum mememiliki rencana strategis (Renstra) penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Nurul Hasanah
13. Universitas Nurul Hasanah belum menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH
14. LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat
15. LPPM belum menetapkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pengabdian, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi
16. LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian
17. LPPM belum menetapkan tim pelaksana harus mempunyai *track record* memadai dalam bidang yang diusulkan
18. LPPM belum mememiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra Universitas Nurul Hasanah
19. Universitas Nurul Hasanah belum mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM yang menangani bidang pengabdian kepada masyarakat

4.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan perlu disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut::

1. Ketua program studi wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT).
2. Program studi wajib terlibat dalam Forum / Kelembagaan Profesi sesuai keahlian (Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND))
3. Membuat dan mensosialisasikan panduan penyusunan RPS
4. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran

5. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku
6. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi
7. Merumuskan Renstra Penelitian
8. Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa
9. Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
10. Membuat mekanisme pelaksanaaan penelitian dosen dan mahasiswa
11. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian
12. Menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat
13. Merumuskan pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
14. Menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
15. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM
16. Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934